



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Seri Daini Binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Kute Lintang, 12 November 1962, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Kampung Pendere saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H. Keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Eko Priyanto, S.H. & Partner yang beralamat kantor di Jalan Takengon-Isaq Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 01 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 05 September 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn, telah mengajukan permohonan Perubahan Nama, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Budiaman Bin Kadir alias A.Seri Ayu dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

1.1 Anugrah Sari Rezeki Bin Budiaman, laki-laki, lahir di Banda Aceh pada tanggal 04 Agustus 1986;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Alvina Fitri Binti Budiaman, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 24 April 1988;

1.3 Alvini Fitri Binti Budiaman, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 24 April 1988;

1.4 Amanah Pahlawan, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 28 Oktober 1993;

1.5 Arsa Silatur Rahmi Binti Budiaman, perempuan, lahir di Pendere pada tanggal 19 Agustus 1995.

2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon berupa;

3.1 KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;

3.2 Kutipan Akta Nikah;

3.3 Kartu Keluarga (KK)

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Budiaman Bin Kadir alias A.Seri Ayu telah meninggal dunia di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 07 Mei 2023 berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 173/SKMD/PDS/AT/2023 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 25 Juli 2023;

4. Bahwa terdapat perubahan nama Suami Pemohon yaitu pada :

4.1 Kartu Keluarga (KK)

1) Terdapat kesalahan penulisan nama Suami Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang tertulis yaitu Muchtar yang sebenarnya adalah Budiaman;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk mengganti atau merubah nama suami Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan dan memeriksa serta memutuskan dengan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Suami Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yaitu :
 - a. Merubah kesalahan penulisan nama Suami Pemohon tertulis yaitu Muchtar yang sebenarnya adalah Budiaman;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah nama Suami Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) yaitu :
 - a. Merubah kesalahan penulisan nama Suami Pemohon tertulis yaitu Muchtar yang sebenarnya adalah Budiaman
4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, telah datang Pemohon didampingi kuasa hukum Pemohon Eko Priyanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Eko Priyanto, S.H. & Partner menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Seri Daini, NIK 1104035211620002, tanggal 10 Mei 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiaman, NIK 1104031504530001, tanggal 3 Oktober 2015, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn



3. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor M.A4/2-2/6/11/26/85 antara Budiaman dengan Seri Daini tanggal 5 Desember 1984 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104032509100002, atas nama Kepala Keluarga Budiaman, alamat Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi kutipan akta kelahiran atas nama Budiaman nomor 1104CLT2509201002948, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 173/SKMD/PDS/AT/2023 tertanggal 25 Juli 2023 atas nama Budiaman, dibuat dan ditandatangani oleh Reje Kampung Pendere Saril, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 282/SK/IX/PDS/AT/2023 tertanggal 15 September 2023 atas nama Budiaman, dibuat dan ditandatangani oleh Reje Kampung Pendere Saril, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim telah memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Agusti Warman di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdapat perbaikan dan pergantian nama suami Pemohon di Kartu Keluarga yang semula tertulis Muchtar diubah menjadi Budiaman;
 - Bahwa Muchtar adalah nama kecil dari Budiaman;
 - Bahwa Budiaman dan Muchtar adalah orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Budiaman dan hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : Anugrah, Vina, Vini, Amanah dan Arsa;
- Bahwa Budiaman telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada menikah lagi setelah Budiaman meninggal dunia;
- Bahwa tujuan perubahan nama oleh Pemohon adalah untuk kepengurusan Taspen milik Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmad di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat perbaikan dan pergantian nama suami Pemohon di Kartu Keluarga yang semula tertulis Muchtar diubah menjadi Budiaman;
- Bahwa Muchtar adalah nama kecil dari Budiaman dan hal tersebut juga dikatakan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Budiaman dan Muchtar adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Budiaman dan hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : Anugrah, Vina, Vini, Amanah dan Arsa;
- Bahwa Budiaman telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2023;
- Bahwa Saksi ada ikut berdo'a di rumah rumah duka saat suami Pemohon meninggal dunia dan melihat nama Budiaman yang meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada menikah lagi setelah Budiaman meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon hanya 2 (dua) bersaudara dan memiliki saudara laki-laki bernama Baharudin;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perubahan nama oleh Pemohon adalah untuk kepengurusan Taspen milik Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Selamat Basarudin di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat perbaikan dan pergantian nama suami Pemohon di Kartu Keluarga yang semula tertulis Muchtar diubah menjadi Budiaman;
- Bahwa Muchtar adalah nama kecil dari Budiaman dan hal tersebut juga dikatakan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Budiaman dan Muchtar adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Budiaman dan hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : Anugrah, Vina, Vini, Amanah dan Arsa;
- Bahwa Budiaman telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2023;
- Bahwa Saksi ada ikut berdo'a di rumah duka saat suami Pemohon meninggal dunia dan melihat nama Budiaman yang meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada menikah lagi setelah Budiaman meninggal dunia;
- Bahwa tujuan perubahan nama oleh Pemohon adalah untuk kepengurusan Taspen milik Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas adalah Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah nama suami Pemohon dari yang sebelumnya tertulis Muchtar menjadi Budiaman yang terdapat pada Kartu Keluarga Nomor 1104032509100002;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Agusti Warman, saksi Rahmad dan Saksi Selamat Basarudin;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Seri Daini dan bukti P-4 berupa Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104032509100002, atas nama Kepala Keluarga Muchtar, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Takengon untuk

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan identitas yang dalam hal ini adalah perubahan nama suami pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita (duduk perkara) permohonan Pemohon telah menyebutkan bahwa Pemohon hendak merubah dan mengganti nama suami Pemohon dari yang sebelumnya adalah Muchtar menjadi Budiaman pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan mengenai akta kematian suami Pemohon dan atas permohonan tersebut sudah dikabulkan, namun saat Pemohon hendak melakukan pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah telah ternyata terdapat kesalahan nama dari suami Pemohon yang terdapat pada dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 1104032509100002;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS dan hendak mengurus dana Taspen yang mensyaratkan harus adanya akta kematian suami Pemohon namun setelah dilakukan kepengurusan akta kematian tersebut terdapat perbedaan nama suami Pemohon antara dokumen kependudukan yang dimiliki suami Pemohon yaitu bernama Budiaman dengan Kartu Keluarga Nomor 1104032509100002 yaitu bernama Muchtar sebagaimana bukti P-4 sehingga akta kematian tersebut tidak dapat diterbitkan dan menjadi kendala dalam mengurus dana Taspen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan kesesuaian data dari masyarakat tentu perlu diketahui terlebih dahulu apakah terhadap penyesuaian/perubahan data kependudukan tersebut merupakan upaya penyelundupan hukum atau merupakan alasan yang dapat dibenarkan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang dengan tetap memperhatikan norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi semasa hidupnya suami Pemohon memiliki 2 (dua) nama yaitu Muchtar dan Budiaman, adapun nama Muchtar adalah nama kecil suami Pemohon yang kemudian pernah digunakan oleh suami Pemohon dan tercatat pada administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah (*vide* bukti P-4) sehingga terdapat dua nama pada satu nomor induk kependudukan dan hal tersebut merupakan kesalahan dari Pemohon dan Suami Pemohon semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budiaman dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Muchtar memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama yaitu nomor 1104031504530001;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 tersebut diperoleh nilai hukum bahwa tidak dimungkinkan satu nomor induk dimiliki oleh 2 (dua) orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Budiaman dan Muchtar memiliki tanggal lahir serta alamat yang sama yaitu tanggal 15 April 1946 dan beralamat di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukit P-2, P3, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 antara Budiaman dan Muchtar memiliki nama orang tua yang sama yaitu ayah bernama Kadir dan ibu bernama Barin dan berdasarkan keterangan Saksi Rahmad suami Pemohon hanya memiliki seorang saudara bernama Baharudin;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai data yang sebenarnya nama suami Pemohon adalah Budiaman dan dari semua dokumen kependudukan suami Pemohon digunakan nama Budiaman (*vide* bukti P-2, P-3, dan P-5) dan masyarakat juga mengenal suami Pemohon dengan nama Budiaman sebagaimana bukti P-6 dan P-7 dan keterangan para saksi yang berkesesuaian menerangkan bahwa Muchtar adalah nama kecil dari Budiaman dan Muchtar dan Budiaman adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat keterangan yang dikeluarkan Reje Kampung Pendere Saril yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya Budiaman adalah orang yang sama dengan Muchtar dan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2023 yang mana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Agusti Warman, Saksi Rahmad dan Saksi Selamat Baharudin sehingga Hakim berpendapat bahwa Budiaman dan Muchtar adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa nama Muchtar dan Budiaman adalah orang yang sama dan memiliki nama yang sebenarnya adalah Budiaman dan tidak ada indikasi upaya penyelundupan hukum oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mencermati dengan seksama maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tersebut menurut Hakim beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku, serta tidak pula terdapat indikasi penyelundupan hukum dan termasuk upaya untuk ketertiban administrasi dan melaksanakan kewajiban penduduk sebagaimana yang diperintahkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan identitas yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan suami Pemohon, maka ditetapkan nama Suami Pemohon adalah Budiaman;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Suami Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Takengon yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama suami Pemohon yang semula tertulis Muchtar menjadi Budi Aman pada Kartu Keluarga Nomor 1104032509100002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muliani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Muliani, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,-
- Biaya proses/ATK	:	Rp75.000,-
- PNPB Panggilan	:	Rp10.000,-
- Sumpah	:	Rp30.000,-
- Meterai	:	Rp10.000,-
- Redaksi	:	Rp10.000,-

Jumlah : Rp165.000,00,-

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)